



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bogor, 22 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumnas, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pagar Jati, 03 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumnas, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 18 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.KP, tanggal 18 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2013 PEMOHON dan TERMOHON melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasemah Air Keruh dengan akta Nikah Nomor : 45/03/III/2013 tertanggal 09 Maret 2013;
2. Bahwa dalam pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah pernikahan, PEMOHON dan TERMOHON tinggal berpindah-pindah dari satu kota lainnya tergantung dari penempatan kerja PEMOHON;
4. Bahwa selama pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi pertengkaran yang hampir mejurus ke KDRT;
5. Bahwa selama pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON tidak memiliki persamaan prinsip;
6. Bahwa selama pernikahan, TERMOHON tidak bisa mengatur keuangan dan tidak bisa mengerti tingkat kelelahan PEMOHON dalam bekerja serta tidak bersikap adil (mengenai bantuan keuangan) kepada keluarga PEMOHON;
7. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2018, TERMOHON pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan & ijin PEMOHON;
8. Bahwa PEMOHON telah menghubungi TERMOHON dan keluarganya untuk membicarakan hal tersebut, namun TERMOHON bersikeras untuk tetap bersama orang tuanya dan tidak mau kembali bersama PEMOHON;
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, PEMOHON merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan TERMOHON dan keberadaan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak dapat dilanjutkan atau dipertahankan lagi;
10. Bahwa PEMOHON bersedia membayar semua biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kupang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUB PRIMER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan sebagai berikut:

1. Pada Identitas Termohon, bahwa identitas yang tertulis dalam surat permohonan berbeda dengan yang tertulis dalam kutipan akta nikah adalah Termohon maka untuk identitas Termohon dirubah menjadi Termohon alias Termohon;
2. Pada Posita nomor 4, bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon dimulai sejak 2 bulan setelah pernikahan dan pemohon hampir melakukan KDRT karena emosi melihat sikap Termohon;
3. Pada posita nomor 5, bahwa perbedaan prinsip yang Pemohon maksud adalah perbedaan pada masalah keuangan dan pendapat,

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.KP



misalnya jika Pemohon berpendapat buat rumah di kampung, termohon malah membantah;

4. Pada posita nomor 6, bahwa yang dimaksud adalah Termohon bersikap boros dan lebih cenderung untuk membantu keuangan keluarganya dan tidak mau jika untuk membantu keluarga Pemohon;

5. Pada posita nomor 7, bahwa Pemohon tahu Termohon pergi setelah Termohon sampai di rumah orang tuanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nama PEMOHON NIK 5271042208860022 tanggal , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.1) dan diparaf ;

2. Fotokopi surat keterangan Ketua RT.006 Kelurahan Nefonaek atas nama **Pemohon**, Nomor 03/RT.006 RW 002/02/2019 tertanggal 13 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.006 Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.1) dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon** dan **Termohon** Nomor 45/03/III/2013, tanggal 09 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten empat Lawang, Propinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.2) dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hypermart, tempat kediaman di Jalan Perumnas No. 8 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan kenal dengan Pemohon sebagai teman;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi betremen dengan Pemohon sejak Nopember 2018 dan kenal dengan istrinya sejak sebelum tahun 2019;
- Bahwa saksi sering bertemu Termohon bersama Pemohon berbelanja di Hypermart tetapi saya baru tahu Termohon istri Pemohon sejak Januari 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan tinggal bersama di di Perumnas Kota Kupang;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon satu kali;
- Bahwa keponakan Termohon pernah minta tolong kepada saksi untuk mengantarkanya ke bandara eltari karena ia mau pulang kampung, dan saat di bandara, Termohon juga ikut dan sama –sama berangkat bersama keponakannya ke kampungnya di bengkulu, terjadinya ketika itu bulan Januari 2019;
- Bahwa apa sebabnya Termohon ikut pulang ke kampung bersama keponakanya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari keponakan Termohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon pulang lagi ke kupang setelah pergi bersama keponakanya itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada usaha dari keluarga untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon atau tidak?;

2. SAKSI Ilumur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Matahari, tempat kediaman di Jalan Thamrin Oepoi RT 41 RW 11 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan kenal dengan Pemohon sebagai atasan saksi sejak awal tahun 2018 dan juga kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum punya anak;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering bertemu Termohon bersama Pemohon berbelanja di Hypermart tetapi saya baru tahu Termohon istri Pemohon sejak Januari 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan tinggal bersama di di Perumnas Kota Kupang;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon 2 kali dan ketika itu bertemu dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah sehingga Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sekitar sebelum natal tahun 2018, namun apa masalahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu Termohon pergi, karena sebelum pergi Termohon berpamitan kepada karyawan bawahan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon pulang lagi ke kupang setelah pergi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada usaha dari keluarga untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon atau tidak?;

Bahwa Pemohon untuk menambah bukti-buktinya telah mengucapkan sumpah supletoir di persidangan ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bahwa sejak 2 bulan setelah perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan termohon karena sering berbeda pendapat, termohon tidak pandai mengatur keuangan, boros dan tidak mau membantu keluarga Pemohon sehingga antara Pemohon sudah berpisah rumah sejak akhir Oktober 2018 karena Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Pendudukan) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon serta sumpah supplatoir telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 9 Maret 2013 di Kecamatan Pasemah Air Keruh;
2. Bahwa pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon bersama tinggal terakhir di Jl. Kota Kaya Kupang;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Oktober 2018 tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa tidak ada usaha dari keluarga Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat sebagai suami istri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2018;
4. Bahwa tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) yang ditandai dengan perasaan sakinah, mawaddah dan rahmah antara suami dan istri (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sebagaimana firman Allah dalam surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti rumah tangga yang kekal dan bahagia yang ditandai dengan suasana sakinah, mawaddah dan rahmah telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan termohon adalah perselisihan dan pertengkaran serta berpisah rumah sejak bulan Oktober 2018 yang lalu tanpa ada usaha dari kedua belah pihak untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya sehingga tidak ada harapan antara Pemohon dan Termohon akan hidup harmonis dalam rumah tangganya;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun perceraian/talak adalah suatu perbuatan yang dibenci dalam hukum Islam, akan tetapi membiarkan Pemohon dan Termohon dalam kondisi objektif rumah tangga seperti diuraikan di atas adalah suatu kesia-siaan yang akan mendatangkan mudarat yang lebih besar, maka Majelis berpendapat pintu perceraian haruslah dibuka sebagai solusi untuk menghindari kemudaratannya yang lebih besar baik bagi Pemohon maupun bagi Termohon sebagaimana pendapat ahli fiqh yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

الضرر يزال

"kemudaratannya itu harus disingkirkan"

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman **10** dari **12** putusan Nomor **8/Pdt.G/2019/PA.KP**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon bin Saifuddin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Termohon binti Jasuri di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs.H.Bisman, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mansyur dan Moh. Rivai, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh E. Farihat Fauziyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mansyur
Hakim Anggota,

Drs.H.Bisman, M.H.I.

Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)